

JURNAL

**IMPLEMETASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN KORBAN
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN**



Disusun oleh :

ARIE STEVEN HARIARDO HALOHO

NPM : 110510595
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN KORBAN
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN**



Diajukan oleh :

ARIE STEVEN HARIARDO HALOHO

NPM : 110510595

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui untuk jurnal skripsi


Dosen Pembimbing

Tanggal

: 27-01-2016

P. Prasetyo Sidi Purnomo. S.H., MS

Tanda Tangan

: 

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Ex. Endro Susilo.SH.,LL.M

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN KORBAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN

Arie Steven Hariardo Haloho
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email : cristo_bless@yahoo.com

Abstract

This research aims to find out about the implementation of legal protection for journalists as victims of violence committed by the police. Viewed from this type of research, this study is the legal research using normative research methods, the research conducted focuses on the positive legal norms in the form of legislation relating. The data used is secondary data, composed from the primary legal materials and secondary law. Data collection by means legal facts and interviews. The process of deductive think. Implementation of legal protection for journalists is not effective

Keywords: legal protection, journalists, victims of violence, police.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri sering terjadi tindakan kekerasan, dimana yang menjadi korban adalah masyarakat pada umumnya dan juga orang-orang sedang dalam menjalankan profesi. Salah satu profesi yang sering menjadi korban kekerasan adalah wartawan atau jurnalis, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan jurnalistik.

Kewartawanan dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers adalah pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk perusahaan pers, radio televisi dan film. Dalam hal ini, wartawan berhak mengumpulkan gambar – gambar berupa foto atau pun video dalam memperkuat fakta atau pun ulasan-ulasan yang akan di beritakan untuk menjadi konsumsi dalam hal informasi kepada masyarakat. Walaupun demikian wartawan terikat dengan kode etik jurnalistik melalui

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 3/SK-DP/111/2006 .adapun hal – hal yang di atur di dalamnya antara lain :

1. Wartawan Indonesia bersifat Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara – cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

6. Wartawan Indonesia tidak meyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan “of the record” sesuai kesepakatan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau meyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Peristiwa yang terjadi salah satunya adalah kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap wartawan di Makasar dimana oknum Polisi melakukan tindakan kekerasan dan perusakan di Universitas Negeri Makasar (UNM) dampak dari demo yang di lakukan oleh mahasiswa UNM. Wartawan yang sedang meliput di tempat kejadian tidak lepas dari pandangan polisi dimana wartawan yang sedang melakukan pekerjaannya mengalami tindakan kekerasan oleh oknum polisi, dibawah ini adalah salah satu berita yang dikutip dari media elektronik yang memberitakan kekerasan yang di lakukan oleh oknum kepolisian kepada wartawan. Isi dari berita tersebut yaitu ”puluhan

wartawan dari berbagai media yang meliput bentrokan antara polisi dengan mahasiswa di depan kampus Universitas Negeri Makassar di Jalan Pettarani, Makassar, ikut menjadi korban keganasan aparat. Situasi memanas, saat salah seorang wartawan dari media nasional dipukuli oleh aparat menggunakan helm hingga mukanya mengalami pendarahan hebat, Kamis (13/11/2014). Beberapa wartawan dipukuli dan ditendang oleh aparat, kamera video dan foto mereka pun ada yang dirusak. Wartawan dari televisi nasional yang sedang live, juga dipukuli oleh aparat yang sudah tidak terkontrol. Salah satu alasannya karena saat merekam penangkapan mahasiswa di foto, selain itu juru foto dari koran lokal mengalami luka pada bagian betisnya karena ditendang dengan sepatu polisi.¹ Kekerasan ini tentu saja untuk melarang para wartawan untuk mengambil gambar ataupun memberitakan kejadian tersebut keseluruh masyarakat. Padahal dalam tugasnya yang seharusnya mengayomi dan menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat kepolisian tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan. Kepolisian seharusnya menjamin dan memastikan bahwa wartawan yang sedang melakukan pekerjaan kewartawanan memperoleh penjagaan dan perlindungan.

2. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan

¹<http://news.okezone.com/read/2014/11/13/340/1065116/liput-demo-bbm-belasan-wartawan-dihajar-polisi>

perundang-undangan yang berkaitan dengan Implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap wartawan. data yang digunakan berupa data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dari penelitian berjudul Perlindungan hukum bagi korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap wartawan, antara lain :

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
3. Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4. Undang – Undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
5. SuratKeputusanDewanPersNomor 3/SK-DP/111/2006.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari judul penelitian Perlindungan hukum bagi korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap wartawan, meliputi :

1. Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.
2. Doktrin, asas – asas hukum dan fakta hukum.
3. Dokumen yang berupa rislah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistic dari instansi/lembaga resmi.
4. Wawancara dengan narasumber. Narasumber yang dituju antara lain Wartawan yang bekerja di media massa dan Kepala Kantor Kepolisian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wartawan adalah sebuah profesi yang berada di bawah lembaga pers, pers menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

- (1) usaha percetakan dan penerbitan;
- (2) usaha pengumpulan dan penyiaran berita;
- (3) penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio;
- (4) orang yang bergerak dalam penyiaran berita;
- (5) medium penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film;

Oemar Seno Adji, seorang pakar komunikasi membagi pengertian pers didalam arti sempit dan arti luas. Pengertian pers dalam arti sempit ialah penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau juga berita-berita dengan kata bertulis, sedangkan pengertian pers didalam arti luas ialah memasukkan didalamnya sebuah media massa communications yang memancarkan suatu pikiran dan juga perasaan orang baik dengan kata yang tertulis ataupun dengan secara lisan.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia **wartawan**/war-ta-wan/ n orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi; juru warta; jurnalis. Wartawan dalam kamus besar bahasa Indonesia telah menjelaskan bahwa wartawan adalah sebuah profesi yang untuk mencari dan menyusun berita. Undang – undang no 40 tahun 1999 tentang pers pada pasal 1 ayat 4 “wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

²<http://www.gurupendidikan.com/pengertian-dan-fungsi-pers-menurut-para-ahli/> diakses 20 Oktober 2015

Kegiatan jurnalistik menurut “Roland E. Wolseley dalam bukunya Unde.Jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada SK, majalah dan disiarkan stasiun siaran.”³

Roland E. Wolseley sendiri mengatakan bahwa kegiatan jurnalistik untuk pengumpulan, penulisan dan penyebaran informasi untuk mendukung pandangan Roland E. Wolseley “Drs.A.S Haris Sumadiria,M.Si Jurnalistik Kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya”⁴

Dapat disimpulkan profesi seorang wartawan adalah kegiatan mengumpulkan informasi, menyebarkan baik dengan media cetak maupun media elektronik yang berhubungan dengan kegiatan jurnalis.

Pers sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap jurnalis atau wartawan memiliki hak , Pasal 4 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 hak – hak pers adalah :

- a. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara
- b. Terhadap pers nasional tidak dikenal penyensoran,

³<https://jendelakomunikasi.wordpress.com/info/artikel/pengertian-jurnalistik-menurut-para-ahli/>
di akses pada 11 Desember 2015

⁴<https://jendelakomunikasi.wordpress.com/info/artikel/pengertian-jurnalistik-menurut-para-ahli/>
di akses pada 11 Desember 2015

pemberedelan atau pelanggaran penyiaran

- c. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi

- d. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Wartawan adalah profesi yang mengumpulkan berita dan data – data sebagai penghubung antara masyarakat dengan dunia luar memiliki hak, hak tersebut menurut Abdul Sahar yaitu :

- a. Wartawan dilindungi undang – undang tentang kebebasan menyatakan pendapat
- b. Wartawan berhak menggunakan bahan/dokumen/pernyataan publik.
- c. Wartawan dilegalkan memasuki kehidupan pribadi seseorang dan para tokoh publik (*public figure*) demi memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. (karena mereka mewakili mata,telinga serta indera pembaca,pendengar dan pemirsanya)⁵

Abdul Sahar berpendapat bahwa dengan adanya hak ini maka wartawan dianggap sebagai pilar keempat dalam demokrasi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS pada Pasal 4 ayat 4, pasal 7 ayat 1 dan 8 berisi hak dari wartawan yaitu pasal 4 ayat 4 berbunyi “Dalam mempertanggung jawabkan

⁵Yasin Abdul Sahar, 2014, *HITAM PUTIH Wartawan Indonesia*, Amanda Perss, Jombang Jawa Timur, hlm.11

pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”, pasal 7 ayat 1 berbunyi “Wartawan bebas memilih organisasi wartawan” dan pada pasal 8 berbunyi “ Dalam rangka melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum

Hak tolak dalam Pasal 1 butir 10 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainya dari sumber bertia yang harus dirahasiakannya. Lebih lanjut pada Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik menentukan “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.” Hak tolak dalam penafsirannya menurut Pasal 7 Kode Etik kJurnalistik hampir sama dengan Pasal 1 butir 10 Undang – Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang pada intinya untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarga.

Wartawan sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang nomor 40 Tahun 1999 memiliki hak untuk bebas memilih organisasi wartawan, ada 43 organisasi wartawan pada tahun 2008⁶. Pasal 8 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang intinya wartawan memperoleh perlindungan hukum yang menjadi salah satu hak wartawan, adanya peraturan

perUndang – undangan tersebut adalah :

a. Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

Pasal 351 :

1. Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan

b. Undang – undang nomor 40 Tahun 1999

Pasal 18 : (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)

Bukan hanya hak, tetapi wartawan memiliki kewenangan.

⁶<https://dictum4magz.wordpress.com/2008/01/13/daftar-organisasi-wartawan-indonesia/>, 17 September 2015

Dalam kenyataan belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang kewenangan wartawan, akan tetapi karna wartawan adalah bagian dari pers maka menurut Undang – Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 pada pasal 6 Pers punya peran atau pun wewenang yaitu:


- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pers dalam pasal ini berperan penting menjadi mata dan telinga masyarakat serta sebagai pengendalian sosial didalam sosial masyarakat dalam menyampaikan informasi baik melalui media cetak atau media elektronik. Pers menjadi peyambung lidah masyarakat dalam menanggapi sebuah peristiwa ataupun hal – hal yang berhubungan dengan pemerintahan. Korban wartawan dewasa ini sangat banyak, dapat dibuktikan dengan beberapa laporan yang di terima oleh AJI (Aliansi Jurnalis Independen) sebagai salah satu organisasi yang di akui oleh Dewan Pers.

486

TOTAL LAPORAN

29 40 40
56 45 51
38 58 75
54



⁷ advokasi.ajiindonesia.or.id

Mulai Tahun 2006 sampe tahun 2015 sudah ada 486 total laporan yang di terima oleh lembaga advokasi AJI dimana laporan yang paling banyak terjadi di tahun 2007. Wartawan / jurnalistik dalam mengalami pelanggaran tindak pidana menurut AJI

KEKERASAN TERBANYAK

122 Kekerasan Fisik

69 Ancaman Teror

40 Pengusiran / Pelarangan Liputan

39 Serangan

35 sensor

⁸ advokasi.ajiindonesia.or.id

Menurut keterangan di atas ada 5 (lima) kekerasan terbanyak yang di alami oleh wartawan yang berupa kekerasan Fisik dengan 122 laporan, Ancaman Teror 69 laporan, 40 laporan untuk Pengusiran/Pelarangan Liputan, mengalami Serangan 39 Laporan, dan 35 laporan untuk sensor.

Bila di total untuk 5 kekerasan yang paling banyak di alami wartawan maka totalnya ada 305 laporan dari tahun 2006 sampai tahun 2015, sedangkan total keseluruhan dari laporan yang di terima ada

⁷ <https://advokasi.ajiindonesia.or.id> di akses 10 Oktober 2015

⁸ <https://advokasi.ajiindonesia.or.id> di akses 10 Oktober 2015

486 laporan dengan demikian masih tersisa 181 laporan lagi diluaran dari 5 kekerasan yang di alami oleh wartawan. Tentu saja ini masih sebagian kecil saja, karna untuk melakukan penjumlahan harus adanya laporan terdahulu, dimungkinkan banyak wartawan – wartawan yang belum bisa melaporkan kekerasan yang di alaminya dikarnakan adanya ancaman secara nyata yang dialami. Kasus – Kasus Kekerasan pada Wartawan oleh Kepolisian

1. Kasus pemukulan wartawan Kamis 13 November 2014 saat meliput peyerangan oleh pihak kepolisian ke kampus Universitas Negeri Makasar (UNM).

Korban : Waldy dari Metro TV, Iqbal fotografer Koran Tempo, Asep Iksan dari Koran Rakyat Sulsel, dan Arman dari MNC TV.

Pelaku : 22 anggota kepolisian⁹

Peyelesaian : Melalui peyelesaian secara sidang disiplin oleh kepolisian hanya bribda FA yang dinyatakan bersalah dengan hukuman penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari dan penundaan mengikuti pendidikan selama satu tahun¹⁰. Untuk peyelesaian secara pengadilan sampai sekarang belum tindakan yang lebih lanjut.

2. Kasus pemukulan wartawan Sabtu 22 Maret 2015 saat meliput meliput reka ulang kasus pembunuhan pemilik Toko Citra di Maluku Utara.

Korban : Hijrah Ibrahim dari Berita Satu TV

Pelaku : Satuan Dalmas Polres Ternate Briptu Sudarman

Peyelesaian : Sudah dilakukanya laporan dengan nomor STPL/08/III/2015/SPKT dan sudah dilakukan visum di Rumah Sakit RSUD Chasan Boesorie Ternate beserta sudah dimintanya keterangan kepada pelapor oleh penyidik.¹¹

3. Kasus pemukulan wartawan Rabu 3 Desember 2015 saat meliput kampanye salah satu calon bupati Soppeng.

Korban : Aziz dari harian Tribun Timur dan Jamardin Nurdin dari Koran Sindo Makasar

Pelaku : Oknum Polisi berinisial AS

Peyelesaian : Kapolres Soppeng AKBP Dodied Prasetyo memerintahkan Satuan Provost agar memproses oknum polisi tersebut di lokasi kampanye.¹²

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi perlindungan hukum bagi wartawan belum efektif dikarenakan masih maraknya perliinduang yang dilakukan oleh kepolisian kepada anggotanya dan dengan sengaja memperlambat proses penyidikan.

5. REFERENSI

Buku :

Yasin Abdul Sahar, 2014, *HITAM PUTIH Wartawan Indonesia*, Amanda Pers Jombang Jawa Timur.

Website :

<http://news.okezone.com/read/2014/11/1/340/1065116/liput-demo-bbm-belasan-wartawan-dihajar-polisi>

Diakses 07 April 2015

<http://www.gurupendidikan.com/pengerta>

⁹ <http://rakyatsulsel.com/dari-sidang-kode-etik-22-anggota-polisi-pasca-tragedi-unm.html> diakses tanggal 23 Januari 2016

¹⁰ <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/22/063721206/polres-makassar-telantarkan-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis> diakses tanggal 23 Januari 2016

¹¹ <http://www.galamapost.com/gelanggang/20-delik/451-polda-proses-kasus-pemukulan-wartawan> diakses 25 Januari 2016

¹² <http://regional.kompas.com/read/2015/12/02/18002411/Liput.Kampanye.Calon.Bupati.2.Wartawan.Dipukul.Oknum.Polisi> diakses 25 Januari 2016

n-dan-fungsi-pers-menurut-para-ahli/diakses 20 Oktober 2015
<https://jendelakomunikasi.wordpress.com/info/artikel/pengertian-jurnalistik-menurut-para-ahli/> di akses pada 11 Desember 2015
<https://dictum4magz.wordpress.com/2008/01/13/daftar-organisasi-wartawan-indonesia/>, 17 September 2015
<https://advokasi.ajiindonesia.or.id> di akses 10 Oktober 2015
<http://rakyatsulsel.com/dari-sidang-kode-etik-22-anggota-polisi-pasca-tragedi-unm.html> diakses tanggal 23 Januari 2016
<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/22/063721206/polres-makassar-t-elantarkan-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis> diakses tanggal 23 Januari 2016
<http://www.gamalamapost.com/gelanggang/20-delik/451-polda-proses-kasus-pemukulan-wartawan> diakses 25 Januari 2016
<http://regional.kompas.com/read/2015/12/02/18002411/Liput.Kampanye.Calon.Bupati.2.Wartawan.Dipukul.Oknum.Polisi> diakses 25 Januari 2016

Peraturan Perundang – undangan
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Undang – Undang no 40 Tahun 1999
tentang Pers
SuratKeputusanDewanPersNomor 3/SK-DP/111/2006.